

**“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISTA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL LATANSA
KOTA BENGKULU”**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

OLEH :

DINI TRISSIANI
NIM 1611120013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M / 1441 H**


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dini Trissiani, NIM 1611120013 dengan judul
"Implementasi Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa
Kota Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Telah
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II.
Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqyashah
Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu Januari 2020 M.
Jumadil Akhir, 1441 H.


Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)

NIP. 1967111411993031002



(Wery Gusmansyah, MH)

NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **DINI TRISSIANI**, NIM: 1611120013 yang berjudul
"Implementasi Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa
Kota Bengkulu." Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan
dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Februari 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP: 19657111411993031002

Wery Gusmansyah, MH
NIP: 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Toha Andik, M.Ag
NIP: 197508272000032001

Ismail Jalili, Ph.D
NIP: 197406182009011004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan Dosen Pembimbing saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari, 2020 M
Jumadil Akhirah, 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Dini Trissiani

NIM. 1611120013

Motto

“Ilmu ada tiga tahapan: jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apa.” (Sayyidina Umar Bin Khattab)

Persembahan

Alhamdulillah dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan, kemudahan, dan ridho atas perjuangan saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Ibuku tercinta Erna Susanti, Ayahku tercinta Izwardi, dan nenek ku tersayang Hj. Zuraini. Terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang yang selalu diberikan dengan tulus tanpa henti hentinya demi keberhasilan penulis.*
- ❖ Paman dan Bibi Ku Syarifuddin, SE dan Ema Yulita, SE yang selalu memberikan doa dan dukungan*
- ❖ Ayukku tersayang Anditta, SE dan Ise Audina S.Pd yang terus demberikan motivasi, pengajaran, serta teladan yang baik kepada penulis. Dan Adikku tersayang Mega Wati dan Ise Tania yang memberikan semangat dihari hari penulis menyelesaikan skripsi.*
- ❖ Sahabat ku semasa perkuliahan Vita, Rizki, Darma, Eliya, Ikhsan, Nanda, Rima, Dwi, Hellen, Fitri.*
- ❖ Seluruh teman teman seperjuangan HES, HTN, dan HKI Angkatan 2016.*
- ❖ Almamater saya Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*

ABSTRAK

Implementasi Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. Oleh: Dini Trissiani, NIM: 161120013.

Pembimbing I: Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Implementasi Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu, (2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pelaksanaan hotel syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Hotel Latansa belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan yang belum terlaksana yaitu: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan. Adapun pokok-pokok ketentuan Fatwa yang telah dilaksanakan Hotel Latansa, yaitu: Larangan dilarang *Check in* bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan *scenning proses* kepada tamu hotel, Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, tidak menyediakan Fasilitas Hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti *cafe*, *karoeke*, kolam berenang, dan sarana terapis, sudah menerapkan dan menggunakan akad *Ijarah* dengan tamu hotel. (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Hotel Syariah adalah boleh (mubah) karena keberadaan hotel syariah dapat mendatangkan kemanfaatan, selama aktifitas hotel menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu Bahaya.

Kata Kunci : *Implementasi, Fatwa, MUI, Hotel Syariah, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar S.H pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.

6. Wery Gusmansyah, M.H, selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.
7. Bapak Ismail Jalili, Ph.D dan Ibu Etry SH, MH selaku dosen tetap di prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
8. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
10. Kedua orang tuaku Bapak Izwardi dan Ibu Erna Susanti yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan kesuksesan peneliti.
11. Kepada Pengelola Hotel Latansa Jl. Tribata No 2 Kelurahan Cempaka Permai, Gading Cempaka Kota Bengkulu, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
12. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
13. Rekan seperjuangan Prodi HES, HTN dan HKI Angkatan 2016
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2020
Peneliti

Dini Trissiani
NIM. 1611120013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABLE	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Penekatan Penlitian	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
3. Subjek/Informan Penelitian	13
4. Sumber dan Teknik Pengmpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	17
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	17
2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	18
B. Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Berdasarkan Prinsip Syariah	20
1. Pengertian Fatwa	20
2. Pengertian DSN	22
3. Sustansi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	25
C. Konsep Hotel Syariah	29
1. Pengertian Hotel Syariah	29
2. Standarisasi Hotel Syariah	40
D. Dasar Hukum Hotel Syariah	45
E. Prinsip Kegiatan Usaha dan Aplikasinya di Hotel Syariah	46
1. Akad Ijarah dalam Usaha Sewa	48

2. Keuangan Yang Bersih dari Unsur Haram.....	50
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM HOTEL LATANSA

A. Profil Hotel Latansa	52
B. Sejarah Hotel Latansa	52
C. Maksud dan Tujuan Hotel Latansa	53
D. Visi dan Misi Hotel Latansa	53
E. Motto Hotel Latansa	54
F. Fasilitas Hotel Latansa	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ...	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Table 1.2 Persyaratan Pendaftaran Sertifikasi Syariah	
Berdasarkan Pendaftaran Tahun 2017	33
Table 2.2 Persyaratan Khusus Pendaftaran Sertifikasi Syariah	
Berdasarkan Pendaftaran Tahun 2017	35
Table 3.2 Kriteria Hotel Syariah Hilal 1	
Berdasarkan Kriteria Hotel Syariah Tahun 2014	37
Table 4.2 Kriteria Hotel Syariah Hilal 2	
Berdasarkan Kriteria Hotel Syariah Tahun 2014	38
Table 5.4 Persyaratan Pendaftaran Sertifikasi Syariah	
Berdasarkan Pendaftaran Tahun 2017	56
Table 6.4 Khusus Pendaftaran Sertifikasi Syariah	
Berdasarkan Pendaftaran Tahun 2017	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada hakikatnya, manusia memanfaatkan hal ekonomi tersebut dan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan secara adil. Indonesia adalah salah satu negara mayoritas muslim di dunia dengan alam yang terbentang luas, keberanekaragaman budaya yang tak kalah menarik dan menjadi ikon wisata. Ditengah maraknya perkembangan pariwisata syariah di Indonesia serta tren wisatawan nusantara dan mancanegara yang terus mengalami peningkatan, kehadiran hotel syariah telah menjadi motor penggerak bagi industri perhotelan di Indonesia.

Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan salah satu cara yaitu menempatkannya dalam bingkai syariah, sebab tuntutan masyarakat sebagai mayoritas muslim di Indonesia membuat sektor Pariwisata Syariah dapat berjalan dengan adanya kebutuhan masyarakat yang menghendaknya.

Pola pikir masyarakat tentang konsep syariah pada awalnya hanya sebatas makanan, minuman, kosmetik dan obat yang bebas dari penggunaan yang dilarang dalam Al-Quran. Namun di zaman yang serbah canggih sekarang kesadaran masyarakat akan kebenaran meningkat tajam sehingga melahirkan evolusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dari kebutuhan primer hingga pola hidup yang mulai mempertimbangkan aspek kehalalan.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim didunia, Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan industri pariwisata halal agar tidak tertinggal dari negara-negara yang lebih dahulu mengembangkannya. Pada Tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 12 (tiga belas) Provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Indonesia telah dikenal luas oleh dunia sebagai wisata halal terbaik atas kemenangannya dalam event “*The Worls Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”. Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi: *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halala Tourism Destination*.

Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah dan industri jasa syariah. Jumlah tingkat wisatawan muslim adalah 126 juta pada 2011 dan diperkirakan mencapai 192 juta pada tahun 2020.¹

Melalui kemenangan dan peluang Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah disadari pentingnya aturan yang mengatur tentang Pariwisata Syariah, akhirnya pada tanggal 01 Oktober 2016 diadakan rapat pleno DSN MUI yang membahas tentang Pariwisata Syariah.

¹ Pratiwi, Ade Ela. “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”. *Dalam Jurnal Media Wisata*. Vol. 14 No. 1, 2016, h.345-346.

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran Allah Swt yang ada di muka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al- Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”²

Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha, penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan.³

Islam sendiri melihat pariwisata itu penting maka perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk berjalan dimuka bumi.

Terdapat dalam Firman Allah Al-Quran Surah Al-An'am ayat 11

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 29, Jakarta: PT Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994, h.10

³ Pratiwi, Ade Ela, *Ibid.*, h.149.

Katakanlah: *"Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."*⁴

Dapat dipahami bahwa Islam mengisyaratkan, menegaskan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan, wisata, dan *traveling* guna menambah keimanan dengan mengingat kebesaran Allah, serta sebagai perjalanan moral-spiritual. Unsur halal memegang peranan sangat penting dalam skala kehidupan saat ini dikarenakan tuntutan dan ketertarikan masyarakat terhadap sesuatu yang bebas halal. Halal tidak hanya segi zat barangnya namun cara pengelolaannya bisa dipertimbangkan untuk menentukan halal atau tidaknya suatu barang/jasa.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syarat Islam.⁵ Untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata di Indonesia maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang ini yaitu dengan mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah No 108/X/DSN-MUI/2016.

Usaha dalam bidang perhotelan sekarangpun mulai menjamur di berbagai daerah dari perkotaan hingga perdesaan yang dekat dengan objek atau pusat pariwisata. Hotel Syariah telah menjadi sebuah trend, sehingga dikota kota

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 7, Jakarta: PT Kusumondoro Grafindo Semarang, 1994, h.35

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*, Jakarta : DSN-MUI. 2016

berkembang pun seperti Bengkulu muncul pula Hotel Berlabel “Syariah”, yang mengawali trend ini adalah Latansa Hotel.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah poin kelima tentang ketentuan terkait Hotel Syariah meliputi :

1. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, ponografi/tindakan asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggarannya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁶

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsi Syariah.

Dalam penyelenggaraan hotel, banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan. Permasalahannya dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim hotel saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata.

Maka diperlukan bukti bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah yang pelaku bisnis terapkan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan kriteria usaha syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/MUI/2016 pada usaha bisnis Hotel Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui Implementasi yang dilakukan pelaku bisnis hotel berlabel Syariah dengan Mengacu pada Fatwa DSN-MUI, dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL LATANSA KOTA BENGKULU”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Latansa Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Hotel Latansa Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah hanya pada aspek kelima yaitu ketentuan terkait Hotel Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Fatwa DSN –MUI No.108 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pengelolaan Hotel Latansa Kota Bengkulu

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi masyarakat luas tentang penyelenggaraan pariwisata syariah, serta

menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

1. Pembahasan mengenai Implementasi Pariwisata Syariah telah dilakukan penelitian sebelumnya. Yaitu yang dilakukan oleh **Nana Lisa**, “*Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta)*” pada tahun 2018, tempat penelitian yaitu di Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta. Penelitian yang dilakukan Nana Lisa, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil: bahwa di Sofyan Hotel Cut Muetia telah menerapkan fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah cukup baik. pokok-pokok ketentuan fatwa yang sudah ditetapkan Sofya Hotel Cut Muetia adalah:
 - a. Larangan adanya terapis yang bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim
 - b. Produksi makanan dan minuman yang bersertifikat halal dari MUI
 - c. Terdapat pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai prinsip syariah
 - d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai dalam ibadah

- e. Menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi keuangan⁷

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Lisa terletak pada objek penelitian, penulis menggunakan objek Latansa Hotel dikota Bengkulu sedangkan Nana yaitu pada Sofyan Hotel Cut Mutia Jakarta.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh **Khusnul Nur Aisyah** dengan judul “*Analisis Fatwaa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponogoro*”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas akomodasi yang disediakan usaha perhotelan di Ponogoro sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya, selain itu busana yang dikenakan karyawan/karyawati hotel sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi penyediaan konsumsi hotel usaha perhotelan di Ponogoro belum sesuai dengan pedoman dalam Fatwa DSN MUI, dikarenakan ada makananyang digunakan pihak hotel yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI, dan juga usaha perhotelan di Ponogoro tidak memiliki ornamen, hiasan, lukisan yang mengarah kepada kemusyikan dan mengandung ponografi. Sebab diketentuan fatwa

⁷ Nana Lisa, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta), 2018.

pun jelas adanya larangan ini.⁸ Perbedaan penelitian terdahulu yaitu membahas Fatwa DSN MUI dengan menganalisis fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap usaha Perhotelan di Ponogoro. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah terhadap hotel syariah di Bengkulu yaitu Hotel Latansa. Sedangkan persamaan keduanya adalah sama sama membahas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/2016.

3. Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No.1. 2017 yang berjudul Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016) penelitian yang dilakukan oleh **Eko Kurniasih Pratiwi** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang pada Tahun 2017, Penelitian yang dilakukan Eko bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen hotel Adila Syariah Yogyakarta sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif, metode yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada Manajer Hotel Adila Syariah, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen hotel Adila Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa

⁸ Lina Desianti, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Ponorogo*”. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eko dan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek penelitian yaitu penulis melakukan penelitian di Hotel Latansa Kota Bengkulu sedangkan Eka di Hotel Adila Yogyakarta, Sedangkan persamaan keduanya adalah sama sama membahas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/2016.⁹

4. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. VII, No. 1, Desember. 2013 yang berjudul Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta oleh **Widyarini** Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013, Penelitian yang dilakukan oleh Widyarini bertujuan untuk mengetahui penjelasan pengelolaan hotel syariah yang benar dan tepat, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode yang digunakan oleh widyarini adalah pengambilan sample hotel syariah yang ada di Yogyakarta dari 7 hotel syariah diambil tiga sample hotel syariah yang ada di Yogyakarta yaitu hotel Limiran, Namira, dan Madany, hasilnya menunjukkan bahwa ternyata belum secara lengkap menerapkan kesyariaan secara utuh. Namun demikian hotel syariah merupakan awal perkembangan yang baik guna menghindari kemaksiatan yang terjadi di masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh widyarini hanya meneliti bagaimana pengelolaan hotel syariah yang

⁹ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 1, Desember, 2017, h. 75

ada di Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi dari Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu.¹⁰

5. Jurnal Laa Maisyir, Vol 4, No 1, Juni 2017 yang berjudul Analisis Pegelolan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar, penelitian ini dilakukan oleh **Ismayanti** dan **Muslimin Kara**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Penelitian yang dilakukan Ismayanti dan Muslimin Kara bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang berdasarkan interpretatif. Pengumpulan data dengan wawancara, penelitian pustaka dan studi dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan uji validalitas internal dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini yaitu bahwa hotel Al-Badar Syariah tidak jauh berbeda dengan hotel konvensional, tetap buka 24 jam dan terbuka untuk semua kalangan baik muslim maupun non muslim. Yang membedakannya hanya pada tamu hotel dimana pada Al- Badar hotel Syariah tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim. Makanan dan minuman yang disediakan adalah maanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol dan mengandung unsur haram lainnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ismayanti dan Muslimin Kara dengan penelitian yang dilakukan penulis tertelak pada sustansi penelitian penulis mengimpementai fatwa DSN MUI NO 108 Tahun 2016 pada Hotel Latansa Kota Bengkulu sedangkan Ismayanti dan

¹⁰ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. VIII, No. 1, Desember 2013, h. 1.

Muslimin hanya menganalisis pengelolaan hotel Al-Badar Syariah Kota Makasar.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan langsung manusia yang mana peneliti langsung terlibat tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan.¹² Sehingga sebagian besar data data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka walaupun ada angka-angka hanya bersifat sebagai penunjang.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan cara turun ke Lokasi tempat penelitian dan mengumpulkan fakta, data guna menilai dan mengamati kejadian dilapangan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, lokasi penelitian adalah Latansa Hotel di Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek Informan penelitian ini adalah Karyawan Hotel Latansa, Manager Latansa Hotel dan Pengunjung Hotel Latansa.

¹¹Ismayanti dan Muslimin Kara, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar”. *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 4.No. 1, Juni, 2017 h.20.

¹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Peneitian Gabungan* (Jakarta: Premedia Group.2014) h.201

a. Data Manajer Hotel

Nama : Suarno
Tempat Tanggal Lahir : Pasma, 27 Oktober 1975
Alamat : Jl. Mangga 5 kelurahan lingkaran timur
Agama : Islam
Jabatan : Manajer Hotel
Pendidikan Terakhir : D3 Perhotelan Yogyakarta

b. Data Karyawan Hotel

Nama : Ardina Melyani
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 11 Mei 1999
Alamat : Jl. Penurunan
Agama : Islam
Jabatan : Resepsionis Hotel
Pendidikan Terakhir : SMK 1 Pariwisata

c. Data Pengunjung Hotel

Nama : Suryani
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 Mei 1976
Alamat : Jln. Beliton Bukit Besar, Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya diperoleh dari Karyawan /Karyawati, Manager, dan Tamu Hotel Latansa Kota Bengkulu.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain : Buku-Buku bacaan, Jurnal, Al-Qur'an, dan literatur lainnya yang mendukung.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi (pengamatan)

Dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada Hotel Latansa di Kota Bengkulu. Hal ini guna mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

2) *Interview* (Wawancara)

Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data-data mengenai permasalahan penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian data diseleksi, dan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian hasil metode deskriptif analisa bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang telah tersusun dan terkumpul dengan memberikan tafsiran terhadap data tersebut.

3) Dokumentasi

Merupakan cara menacari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, catatan-catatan, dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹³

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diintrepetasikan atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan persoalan yang diajukan dalam penelitian. Data informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk Deskriptif Analisis.

¹³ Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993 , h. 203

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004) h.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Akib Header dan Antoni “Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atau kepentingan-kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang dimiliki seseorang. Setelah mengalami proses implementasi maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh.¹⁵”

Jadi Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah penerapan yang tertuju kepada pihak tertentu yang menuntut untuk dilaksanakan atau diterapkan baik berupa tingkah laku maupun pola hidup yang mempengaruhi objek yang dituju.

Sedangkan menurut Nurdin Usman, “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶”

¹⁵ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, “Aktualisasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya”, *Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makasar*, h. 117

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), h. 7

Dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya.

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab, dalam bukunya *Formulasi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*

Implementasi berarti memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman atau suatu aturan, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁷

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. Adanya pedoman atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.¹⁸

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

¹⁷ Abdul Wahab, *Formulasi kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, (Grasindo: Jakarta, 2005), h.65

¹⁸ Surmayadi Nyoman, *Efektifitas implementasi kebijakan otonomi daerah*, (Grasindo: Jakarta, 2005), h. 79

prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan.¹⁹

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna menurut teori Implementasi Brain W. Hogwood dan Lewis

A. Gan yang dikutip oleh Abdul Wahab, yaitu²⁰ :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- f. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

Menurut Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan, yaitu²¹ :

- a. Ukuran-Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana
- e. Kondisi ekonomi, sosial, politik
- f. Kecendrungan para pelaksana

Kebijakan yang dibuat harus dilaksanakan oleh sasaran yang dikenai kebijakan, baik lingkungan interen pembuat kebijakan maupun masyarakat yang berada dilingkungannya.

¹⁹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Media Pressindo: Yogyakarta, 2002) h.102.

²⁰ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan*, (Jakarta :Bumi Aksara, 1997) h.71

²¹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Media Pressindo: Yogyakarta, 2002) h. 110

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, Masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan, dikarenakan²²

:

- a. Respek masyarakat terhadap pembuat kebijakan
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah
- d. Sifat menerima dan melaksanakan karena kebijakan ini bersifat menguntungkan

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila di laksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat yang melaksanakannya. Sehingga apabila perilaku atau kegiatan masyarakat tidak sesuai dengan isi kebijakan maka suatu kebijakan tersebut tidaklah efektif.

B. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis kata “fatwa” berasal dari bahasa arab berbentuk *mashdar* (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil *ijtihad*, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya.

Sementara secara terminologis fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafit*), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisi

²² Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: PT. Karya Unipress 1994), h.144

jawaban dari seorang mufti (pembuat fatwa) mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran Agamanya.²³

Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: Perkembangan sektor pariwisata halal di Indonesia secara signifikan terus meningkat sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dan tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.²⁴

Lahirnya fatwa ini bukan tanpa alasan yang pertama yaitu perkembangan sektor pariwisata halal secara signifikan terus meningkat, kedua terbitnya fatwa ini karena tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

²³ MUI, Pengantar Komisi Fatwa dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, dalam <http://dsnmui.or.id?kami/sekilas/> diakses pada tanggal 5 November 2019

²⁴ MUI, Pengantar Komisi Fatwa..., diakses pada 5 November 2019

2. Pengertian DSN

Sebagaimana tertuang dalam AD/ART Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

“Bahwa DSN MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.”²⁵

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April Tahun 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.²⁶

Adapun tugas dan wewenang DSN MUI adalah :

a. Tugas

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*, Jakarta : DSN-MUI.2016

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata...*

- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'Limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 6) Memberikan rekomendasi calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya
- 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan

- 12) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan setifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui dan/atau menolak LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha dibidang keuangan, bisnis, ekonomi syariah dan;
- 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekenomi syariah.

3. Substansi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa NO.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata.²⁷ Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti Implementasi Hotel Syariah dan Prinsip Umum dalam Fatwa tersebut.

a. Istilah-istilah dalam Fatwa

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- 2) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas sert layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

²⁷ M. Asrorum Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), h.96

- 4) Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 5) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- 6) Biro perjalanan wisata (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai berdasarkan prinsip syariah;
- 7) Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
- 8) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
- 9) Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
- 10) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
- 11) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
- 12) Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah ari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
- 13) Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja

(*amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu perjanjian (objek akad *ju'alah*)²⁸.

b. Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

- 1) Terhindar dari kemusyikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

d. Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- 1) Wisatawan
- 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
- 3) Pengusaha Pariwisata
- 4) Hotel Syariah
- 5) Pemandu Wisata
- 6) Terapis

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, h.5

Akad antar pihak

- 1) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad Ijarah;
- 2) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad Ijarah atau *Ju'alah*;
- 3) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah Ijarah;
- 4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
- 5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
- 6) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad Ijarah;
- 7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Ketentuan Terkait Hotel Syariah

- 1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- 2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.

- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

C. Konsep Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan penyalagunaan fasilitas oleh pengguna jasa.²⁹

Sebagaimana menurut Ahmat yang dikutip oleh Muhammad Rayhan dalam bukunya *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan* bahwa

“Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan keamanan dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan, maupun budaya.³⁰

²⁹ Ismayanti dan Syaharuddin. “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar”, *dalam Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No.1,2006, h. 4.

³⁰ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 23

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dari berbagai aspek mulai dari makanan dan minuman sampai ke hal yang paling detail yaitu etika, manajemen keuangan, kegiatan hiburan, dan operasional.

Seluruh aspek dan komponen mulai dari pelayanan, fasilitas, operasional, makanan dan halal lainnya yang harus dipastikan memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas aturan usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut.³¹

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu barang dan jasa yang dilarang dalam Syariat seperti menyediakan alkohol, makanan yang mengandung daging babi, saranaan perjudian, pornografi, dan lainnya.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil atau yang benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan yng dilarang dalam syariat.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, ribawi, manipulasi.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dari aturan dan rambu-rambu usaha hotel syariah di atas, selanjutnya dilakukan penyelarasan terhadap operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut.³²

1) Fasilitas

³¹ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.64

³² Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* ..., h. 65

Semua fasilitas yang dimiliki baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu hotel dan memperhatikan tujuan di sediakannya fasilitas tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada hal negatif tidak disediakan.

2) Tamu

Tamu yang akan *check in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*) seleksi tersebut untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Pasangan yang bukan muhrim dan bukan suami istri tidak diperkenankan *check in* guna mencegah digunakan untuk tempat perzinahan dan memperhatikan penampilan tamu apakah mencurigakan, berpenampilan sexy, dan terlihat canggung.

3) Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok tanpa memandang suku, ras, agama. Asalkan aktifitas tamu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh negara.

4) Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal), mulai dari

proses produksi, pengolahan bahan, dan zat nya pun harus terjamin kehalalannya .

5) Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga ornamen lukisan makhluk hidup dihindari.

6) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah tamahan, jujur, bersahabat, amanah.

7) Operasional

a) Kebijakan

Kebijakan perusahaan berupa kebijakan dalam yaitu manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan kebijakan luar berupa kerjasama atau investasi yang tidak dilarang Islam.

b) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam. Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi harus dilakukan dengan Bank dan Asuransi Syariah.

c) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penerapan operasional yang sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan orang yang menjadi Dewan Pengawas Syariah ini harus orang yang memahami dan berlatar belakang pendidikan syariah.³³

Ketentuan Hotel Syariah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:³⁴

- 1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- 2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Penjelasan Poin ke (3) terkait makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Tentunya mendapatkan sertifikasi halal tersebut melalui sebuah

³³ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? ...*, h. 65

³⁴ Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

prosedur tertentu berikut penjelasan mengenai prosedur untuk mendapatkan Sertifikasi halal dari MUI,

Pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikasi Halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan audit SHJ (Sistem Jaminan Halal) kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan menetapkan hasilnya, apabila SHJ tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memenuhi ketentuan SHJ, apabila SHJ telah terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada Komisi Fatwa lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Berikut tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:³⁵

- a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal
- b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
- c. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal (daftar produk, daftar bahan)
- d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (*upload data*)
- e. Melakukan *monitoring pre* audit dan pembayaran akad sertifikasi
- f. Pelaksanaan audit
- g. Melakukan *monitoring pasca* audit
- h. Memperoleh sertifikasi halal

Adapun yang dimaksud dengan sistem Jaminan Halal “Sistem Jaminan Halal (SHJ) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sistem jaminan Halal (SJH) itu dibuat oleh pihak yang membutuhkan yang meliputi kebijakan halal, dan tim manajemen halal

³⁵ Prosedur Sertifikasi Halal MUI dalam halalmui.org.com diakses pada tanggal 28 Desember 2019

Sistem Jaminan Halal berupa dokumen yang menjadi panduan implementasi Sistem Jaminan Halal di Hotel tersebut. Ruang Lingkup Sistem Jaminan Halal mencakup seluruh proses mulai dari pembelian, penyimpanan bahan dan produk, pengolahan, serta penyajian yang sesuai dengan syariat Islam.”³⁶

Setelah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dengan mengisi dan melampirkan syarat sebagai berikut:³⁷

Table 1.2
Persyaratan Sertifikasi Halal MUI Secara Umum

No	Jenis Persyaratan	Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
A. Persyaratan Umum				
1	Surat permohonan sertifikasi syariah	✓	✓	
2	Mengisi Ceklis Persyaratan Sertifikasi Syariah	✓	✓	
3	Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah	✓	✓	
4	Membayarbiaya sertifikasi syariah	✓	✓	
5	Melampirkan fotokopi dokumen hukum (<i>legal document</i>) perusahaan:	✓	✓	
	a. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya (kalau sudah pernah diubah)	✓	✓	
	b. SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓	✓	

³⁶ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008, hlm.7, dalam <http://pyst.1363038081.pdf.com> diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

³⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam <http://dsn.mui.co.id> diakses pada 2 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB

No	Jenis Persyaratan	Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
	c. Surat Izin lain dari Otoritas terkait	✓	✓	
	d. TandaDaftar Perusahaan (TDP)	✓	✓	
	e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;	✓	✓	
	f. NPWP Perusahaan	✓	✓	
	g. Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, LBS dan LPS tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	✓	✓	
6	Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS dan LPS) yang berisi uraian tentang:	✓	✓	
	a. Sejarah lembaga	✓	✓	
	b. Dasar hukum lembaga	✓	✓	
	c. Visi, misi, tujuan lembaga	✓	✓	
	d. Struktur organisasi (sebelum membuka syariah)	✓	✓	
	e. Profil manajemen	✓	✓	
	f. Struktur permodalan	✓	✓	
	g. Laporan keuangan	✓	✓	
	h. Profil rencana bisnis syariah	✓	✓	
	1) Visi, misi, dan tujuan	✓	✓	
	2) Rencana struktur organisasi; (di dalamnya ada organ DPS)	✓	✓	
	3) Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah	✓	✓	
	4) Model bisnis syariah yang akan dijalankan (didalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf dokumen perjanjian/akad)	✓	✓	

No	Jenis Persyaratan	Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
	5) Sistem dan target pemasaran;	✓	✓	
	6) Mitra kerjasama (Lembaga Keuangan/Bisnis syariah)	✓	✓	
	7) Rencana strategi pengembangan bisnis syariah	✓	✓	
	8) Profil manajemen bisnis syariah	✓	✓	
	9) Profil/CV calon DPS (Jika ada)	✓	✓	
7	Memiliki rekening di Lembaga Keuangan Syariah	✓	✓	

Sumber : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam <http://dsn.mui.co.id>

Selain persyaratan umum adapula persyaratan khusus dalam mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, Adapun Persyaratan Khusus Tersebut sebagai berikut:

Table 2.2
Persyaratan Khusus Sertifikasi Halal MUI Secara Khusus

B. Persyaratan Khusus				
1	Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha	✓	✓	
2	Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI	✓	✓	

Sumber : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam <http://dsn.mui.co.id>

Pengusaha yang ingin mendapatkan Sertifikasi Halal Dari MUI harus mengisi dan melengkapi data diatas denan menconteng bagian yang ada, kemudian setelah persyaratan tersebut lengkap barulah pihak MUI memproses permohonan sertifikasi halal.

Tentunya dalam beroperasi banyak hal yang menjadi tolak ukur dan pembeda antara hotel Syariah dan Hotel Konvensional (tidak syariah). Menurut Ismayanti dan Syahrudin ada beberapa ciri yang membedakan hotel syariah dan hotel konvensional adalah:³⁸

- a. Peraturan hotel syariah, berbeda pada umumnya yang memberi layanan sesuai peraturan hotel, hotel berbasis syariah tidak memberi layanan yang bertentangan dengan kaidah Islam
- b. Dalam hal pengelolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi di bisnis hotel syariah wajib menggunakan fasilitas perbankan syariah
- c. Fasilitas hotel syariah dilengkapi dengan tempat ibadah yang diutamakan seperti musollah khusus, alat shalat dimasing-masing kamar, waktu pengingat adzan di dalam kamar, dan tambahkan design interior memasukkan unsur Islamiyah seperti kaligrafi
- d. Petugas/karyawan dihotel syariah wajib berpakaian muslim, dan mengetahui prinsip syariah.
- e. Hotel syariah menyediakan makanan dan minuman yang halal yang tidak bertentangan dengan Islam.

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan, antara lain³⁹ :

- a. Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*),
- b. Tenteram, damai, dan selamat (*salam*),
- c. Terbuka untuk semua kalangan, atau universal (*kaffatan linaas*),
- d. Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalam*),
- e. Jujur (*siddiq*),
- f. Dipercaya (*amanah*),
- g. Konsisten (*istiqomah*),
- h. Tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awub alal biri wat taqwa*).

³⁸ Ismayanti dan Syahrudin, "Analisis Pengelolaan Hotel...h.4

³⁹ Ismayanti dan Syahrudin, *Analisis Pengelolaan Hotel...h. 5*

Selain prinsip dan kaidah syariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel syariah yang harus dipenuhi yaitu⁴⁰ :

- a. Berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, semua karyawan sebagai *customer service*, *reception* hingga karyawan *cleaning service*, dan juru masak juga harus menunjukkan manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.
- b. Berkenaan dengan interior dan kamar berdesain islami misalnya adanya gambar atau tulisan islami, tokoh-tokoh islam, ataupun kalimat inspiratif dan motivatif dalam islam.
- c. Berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu, bersikap ramah, dan senyuman tulus yang bermakna sedekah bukan hanya rutinitas yang majemuk.
- d. Fasilitas lainnya, misalnya di lobby dan lorong hotel dapat dilantunkan tilawah pada sat-saat tertentu, *dzikir al matsurat*, ceramah keagaan ringan, maupun nasyid dan lagu islami dan menenangkan hati.

Bisnis hotel syariah akan terus mengalami pertumbuhan yang maksimal mengikuti perkembangan manusia yang selalu ingin maju dan sadar akan pentingnya nilai-nilai islam. Sebagaimana menurut Ismayanti dan Syahrudin:

“Hotel syariah dinilai cukup aman, nyaman dan memberi ketentraman didalamnya, ditunjang berbagai fasilitas yang mulai dikembangkan mengikuti kelas hotel bintang empat dan lima.” Sehingga membuat para investor mulai tertarik berinvestasi mengikuti prinsip syariah. pengembangan hotel syariah juga berperan penting dalam membersihkan citra buruk perhotelan Indonesia.⁴¹”

⁴⁰ Ismayanti dan Syahrudin, *Analisis Pengelolaan Hotel...*,h. 5

⁴¹ Ismayanti dan Syahrudin, *Analisis Pengelolaan Hotel...*,h. 5

2. Standarisasi Hotel Syariah

Membuat standar hotel syariah adalah sebuah kebutuhan. Standar yang disusun akan menjadi pedoman antara kesesuaian produk dan layanan yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah ketentuan pengolahan usaha hotel syariah ditentukan sebagai berikut:⁴²

Table 3.2

Kriteria Pengelolaan Hotel Syariah Berdasarkan Hilal 1

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR
1	PENGELOLAAN	1	Manajemen Usaha	1	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal
				2	Seluruh Karyawan dan Karyawati memakai segaram yang sopan

Sumber : Permen No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah

⁴² Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.

Table 4.2

Kriteria Pengelolaan Hotel Syariah Berdasarkan Hilal 2

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR
1	PENGELOLAAN	1	Organisasi	1	Memiliki Struktur Organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah
				2	Memiliki Standar Opening Procedur Hotel Syariah
				3	Memiliki pernyataan secara tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah
		2	Manajemen Usaha	4	Memiliki dan Menerapkan Sistem Jaminan Halal
		3	Sumber Daya Manusia	5	Memiliki dan melaksanakan program dan pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah
				6	Seluruh Karyawan dan Karyawati memakai segaram yang sopan

Sumber : Permen No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah

Dalam peraturan Menteri No 2 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah diatas membagi Kelas Hotel berdasarkan Hilal, Hotel Syariah Hilal 1 harus memiliki standar pada aspek pengolahan yaitu memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal, Sedangkan pada Hotel Syariah Hilal 2 aspek peengelolaan yaitu memiliki organisasi yang mengakomodadi Dewan Pengawas Syariah, memiliki standar prosedur hotel, memiliki pernyataan tertulis bahwa hotel dikelola secara syariah, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermuatan syariah,dan seluruh karyawan/i menggunakan pakaian sesuai syariah.

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria hotel syariah.

Pengusaha perhotelan harus memiliki setifikasi usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata

cara Sertifikasi Usaha Pariwisata, kemudian LSU melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema Sertifikasi Usaha Pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut Sertifikasi Usaha Pariwisata. Khusus untuk hotel syariah selain lulus audit LSU, juga harus memenuhi dan melaksanakan kriteria mutlak usaha hotel syariah yang dibuat oleh DSN MUI.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 5 butir a bahwa “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penjawatan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan⁴³”

Maka berdasarkan pasal ini pelaksanaan pariwisata dan hotel khususnya di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya disuatu wilayah. Meskipun saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai standarisasi hotel syariah setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peleayenggaraan Hotel Syariah, namun kehadiran Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dirasa cukup menggati Peraturan tersebut.

Menurut Muhammad Rayhan Janitra, “bahwa terdapat banyak kriteria dan aturan hotel syariah yang semuanya dirangkum ke dalam tujuh dimensi aturan atau kriteria hotel syariah yaitu dimensi (1) fasilitas, (2) makanan dan minuman, (3) staf hotel, (4) tamu hotel, (5) aktivitas dan kegiatan usaha hotel, (6) pengelolaan keuangan hotel, (7) tata kelola hotel.⁴⁴”

⁴³ Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 5 butir a

⁴⁴ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Press 2017) h. 49

Tujuh dimensi di atas adalah bentuk bahwa konsep hotel syariah berbeda dari sekedar asumsi hotel non alkohol, namun konsep syariah dalam hotel sejatinya adalah konsep yang lebih luas

Dalam melakukan pelayanan tentu ada produk dan fasilitas hotel syariah yang harus ditonjolkan, menurut Aulia hotel syariah harus memiliki produk dan fasilitas yang berbeda dengan hotel konvensional yaitu⁴⁵ :

1. Setiap kamar difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan juga mushaf, tanda arah kiblat.
2. Stasiun televisi dan fasilitas wifi diberikan filter pengaman yang baik sehingga yang dapat diakses hanya stasiun yang tidak memunculkan gambar atau tayangan negatif
3. Fasilitas kolam renang yang diberikan bersifat tertutup, adanya penjadwalan dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan.
4. Ruang untuk makan yang tersedia hanyalah makanan dan minuman yang halal
5. Tidak ada fasilitas yang menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, fasilitas yang dapat mengarahkan pada kemunkaran, kesyikiran, dan kemudaratatan.

Perbedaan hotel syariah dengan hotel tidak syariah diatas dapat menjadi ciri khas yang utama bagi hotel syariah dalam menjalankan bisnis perhotelan. Dan hal tersebut harus dilakukan oleh hotel syariah secara konsisten dan terus menerus sebagai implikasi dan pertanggungjawaban dari label “syariah” agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

⁴⁵ Aulia Fadhil, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) h. 35

D. Dasar Hukum Hotel Syariah

Penjelasan secara spesifik tentang pariwisata dan hotel tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi jika ditelaah lebih dalam, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengakomodasi kegiatan berwisata sebagaimana yang tertera dalam nash sebagai berikut :

1. Al-Ankabut [29] ayat 20 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."⁴⁶

2. Ar-Rum [30] ayat 42 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ
أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz. 20, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Graindo Semarang, 2016), h.45.

*Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."*⁴⁷

3. Al-An'am [6] ayat 11 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

*Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."*⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya kita dianjurkan untuk melakukan *traveling* untuk menambah keimanan, mengingat kebesaran Allah Swt dan mengambil pelajaran dari orang orang terhadulu.

Dari keterangan ayat diatas perjalanan berwisata sangat dianjurkan untuk menambah keimanan, ketaqwaan, dan melihat bukti ke Esaan Allah Swt, namun sebaliknya jika berwisata menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah Swt, mendatangkan kemudharatan, dan kemaksiatan maka berwisata tidak akan dianjurkan, untuk mencega hal tersebut maka kehadiran hotel syariah ini sangat berguna bagi umat Islam sebagai alat berwisata yang aman, nyaman, dan yang terpenting mendatangkan banyak kemaslahatan.

E. Prinsip Kegiatan Usaha dan Aplikasinya di Hotel Syariah

Tidak hanya pengakuan dan klaim nama syariah dalam menjalankan bisnis hotel syariah hrsus mempunyai prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar, tentunya prinsip-prinsip syariah tersebut berpedoman pada sumber hukum

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz. 21, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Graindo Semarang, 2016), h.56.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz. 7, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Graindo Semarang, 2016), h. 15

Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, serta prinsip yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Sebagaimana menurut Muhammad Rayhan “menjelaskan bahwa sebuah usaha dikatakan syariah apabila dikelola berdasarkan prinsip syariah, pengelolaan kegiatan perhotelan secara syariah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016, terdapat tiga aspek yang tercantum dalam pelayanan tersebut yaitu aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Aspek produk meliputi unsur toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, ruang ibadah, ruang karyawan, tempat bersuci/berwudhu. Aspek pelayanan meliputi unsur kantor depan, tata design, makanan, dan minuman, dan fasilitas hiburan. Dan aspek pengelolaan meliputi unsur manajemen usaha dan sumber daya manusia⁴⁹”

Dalam Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan “bahwa nilai-nilai syariah yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional Hotel Syariah adalah sebagai berikut”⁵⁰:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh atau sebagian mengandung unsur yang dilarang dalam Islam misalnya, makanan yang mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi
2. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
3. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi.
4. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang dan tidak dianjurkan dalam hukum Islam.

Secara umum hotel adalah sebuah kegiatan usaha yang menyediakan penyewaan fasilitas kamar, serta berbagai fasilitas lainnya, maka tentu

⁴⁹ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 22

⁵⁰ Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI.X.2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

bagaimana Islam mengakomodasi kegiatan sewa menyewa yang sesuai dengan aturan Islam yang dilakukan oleh hotel khususnya hotel syariah.

1. Akad Ijarah dalam Usaha Sewa

Sebagaimana dikutip dari Muhammad Rayhan dalam bukunya Konsep dan Penerapan Hotel Syariah, *Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat. Sedangkan menurut istilah, *Ijarah* adalah akad manfaat disertai dengan imbalan. Imam Syafi'i lebih merincikan arti *Ijarah* yaitu, akad atas dasar manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah serta dibolehkan dengan pengganti tertentu. Sedangkan Imam Malik mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad untuk memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.⁵¹

Ulama fiqh sepakat atas kebolehan akad Ijarah, berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Thalaq [65] ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya ...⁵²

Selain dalil Al-Qur'an, kebolehan Ijarah juga terdapat dalam Hadis Rasulullah saw tentang pemberian upah yaitu :

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.”⁵³

⁵¹ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 83

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz. 28, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Graindo Semarang, 2016)

Rukun Ijarah ada empat yaitu⁵⁴ :

- a. Pelaku akad (al-akid)
- b. Sighat (Ijab dan Qabul)
- c. Objek akad
- d. Upah

Syarat sah Ijarah yaitu⁵⁵ :

- a. Para pihak yang berakad ialah Mukallaf (Baligh, berakal)
- b. Menggunakan sighat dengan lafaz yang jelas dan terang maksudnya atau menggunakan tindakan yang jelas dan yang diridhoi kedua belah pihak
- c. Manfaat Ijarah harus mempunyai nilai
- d. Upah harus sesuatu yang suci dan dapat diserahkan dan diketahui kedua belah pihak
- e. Harga dan manfaat harus sama sama jelas

Dalam menerapkan akad ijarah pada hotel syariah ada batas batasan yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan tempat sewa, hak untuk khiyar para penyewa, serta ketentuan lainnya dalam penyewaan.

Sebagaimana dikutip dari Muhammad Rayhan dalam bukunya Konsep dan Penerapan Hotel Syariah

Apabila seorang penyewa tempat tinggal, diperbolehkan atasnya khiyar aib (cacat) tertentu atas tempat yang di tinggali tersebut. contoh air yang tidak hidup, tempat tidur yang rusak, listrik yang mati, kebocoran. Kemudian boleh juga khiyar ru'yah apabila terdapat sesuatu sesuatu yang di jajikan pada saat akad tidak sesuai dengan yang didapatkan.⁵⁶

Dalam hal mengguakan tempat tinggal yang disewa boleh menggunakan sesuka hati namun ada batasan yang harus diperhatikan seperti tidak menyebabkan kerugian dan kerusakan bagi pemilik. Di hotel syariah tempat

⁵³ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadis no. 2443) dan Baihaqi (hadis no.11659)

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdausa, 2008), h. 164

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah... h.165

⁵⁶ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 85

yang disewakan tidak boleh digunakan untuk hal-hal haram seperti menjual khamar, prostitusi, mendatangkan bahaya bagi pemilik.

2. Keuangan yang Bersih dari Unsur Haram

Dalam menjalankan aktivitasnya hotel syariah tentu akan membutuhkan pihak lain untuk membantu menjalankan bisnis yaitu pihak perbankan, asuransi, dan leasing, bahkan investasi. Namun dalam hal ini hotel syariah harus memperhatikan pengelolaan keuangan yang sesuai pula dengan prinsip Islam dan menghindari hal hal yang dilarang seperti riba, *gharar*, *maisir*, yang bisa saja muncul dari interaksi bisnis tersebut. Dalam kegiatan perbankan saat erat kaitannya dengan Riba, terkhusus pada Perbankan Konvensional. Kita ketahui bahwa Riba sangat diharamkan Allah Swt. Terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah [2] ayat 275 dan ayat 278

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.⁵⁸

Dirahamkannya riba sangat erat kaitannya dengan transaksi keuangan, maka hotel syariah disini harus menjauhi interaksi atau kerja sama dari

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz. 2, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Graindo Semarang, 2016).

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,...

berbagai sektor yang masih mempraktikkan riba, jadi hotel syariah harus menerapkan sistem muamalat Islam yaitu dengan cara berinteraksi dengan Lembaga Keuangan Syariah, Asuransi Syariah, bahkan Investasi Syariah.

BAB III

GAMBARAN UMUM HOTEL LATANSA BENGKULU

A. Profil Hotel Latansa Bengkulu

Nama	: Latansa Hotel
Alamat	: Jl. Tribata No. 2 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu- Indonesia
Telp	: 0736-525449
Tanggal Berdiri	: 1 Januari 2013
Jumlah Karyawan	: 16 orang

B. Sejarah Berdiri Hotel Latansa Bengkulu

Kali pertama dioperasikan pada awal tahun 2012, awalnya hanya berupa rumah berupa rumah kos yang berjumlah 8 (delapan) kamar. 50 persen dari penyewa menyewakan secara harian, karena kos kosan sulit untuk diawasi 24 jam, maka berawal dari sinilah muncul inisiatif Owner untuk mendirikan hunian publik berupa hotel.

Kemudian pada awal tahun 2013 tepatnya pada tanggal 1 Januari 2013 hotel ini resmi beroperasi dengan berbagai izin operasionalnya. Mempertimbangkan anggapan masyarakat bahwa hotel merupakan salah satu unsur nuansa syari'ah yang kemudian hotel tersebut diberi nama HOTEL LATANSA. Nama Latansa berasal dari bahasa Arab yang berarti "Jangan Lupa".

Dengan harapan agar tamu/*guest* yang merupakan customer Jangan Lupa untuk senantiasa menggunakan nama unit-unit usaha yang ada di jasa hotel Latansa sebagai pilihan mereka. Selain itu nama Latansa merupakan nama Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, karena anak-anak dari Owner/Pendiri pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren Gontor, nama Latansa dipergunakan bagi para alumni pada unit usaha yang dimiliki, sebagai kiprah para alumni dalam dunia wirausaha.

C. Maksud dan Tujuan

Mewujudkan dunia usaha yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di kota Bengkulu.

D. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi pelopor hunian publik yang berlandaskan nilai-nilai syariah di kota Bengkulu

Misi :

1. Menawarkan akomodasi hunian dengan nuansa syariah.
2. Memberikan pelayanan kepada tamu dengan sopan, ramah, dan ikhlas.
3. Menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi tamu dengan penuh amanah.
4. Menciptakan etos kerja yang dinamis berdasarkan prinsip Jujur, Ulet, dan Sabar.
5. Mensinergikan aspek perusahaan dengan nilai-nilai syariah

E. Motto Hotel Latansa Bengkulu

Adapun yang menjadi Motto Hotel Latansa adalah “Amanah Melayani Anda”

F. Fasilitas Hotel Latansa Bengkulu

1. Memiliki 40 kamar terdiri dari 4 tipe kamar
 - a. Tipe Ekonomi Harga Rp. 160.000 fasilitas Kipas angin, kamar tidur, Tv
 - b. Tipe Standar harga Rp. 200.000 fasilitas Ac Standar, Kasur, Tv, Dispenser
 - c. Tipe Superior harga Rp. 250.000 fasilitas Ac Superior, kasur, Tv, Kulkas
 - d. Tipe Deluxe harga Rp.400.000 fasilitas Ac Deluxe, kasur, tv, Kulkas, Lemari.
2. Seluruh tipe kamar mendapatkan fasilitas sarapan pagi.
3. Akses Wifi 24 jam.
4. Musollah yang luas dan Bersih
5. Transportasi antar-jemput tamu.
6. Ruang Tunggu/ Lobby
7. Restoran
8. Room Rate dengan Fasilitas Sound System, Meja, Kursi, Podium, Wifi, dan AC
9. Meeting Room Rate Fasilitas Sound System, Meja, Kursi, Podium, Wifi, dan AC

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Hotel Latansa Kota Bengkulu

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Hotel Latansa Kota Bengkulu, diperoleh informasi terkait isi Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Pada Bagian Kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah, adapun isi fatwa tersebut beserta implementasinya sebagai berikut :

1. Hotel Syariah tidak menyediakan fasilitas Hiburan, akses pornografi dan tindakan asusila.

Melalui wawancara dengan pak Suano selaku manajer Hotel, saya bertanya Apakah Hotel Latansa menyediakan Fasilitas Hiburan, akses pornografi, dan tindakan asusila? Beliau menjawab :

Tentu kami tidak menyediakan fasilitas seperti itu, tidak ada fasilitas hiburan seperti ruang karaoke, billiar, dll. Tapi kami sediakan fasilitas untuk menambah nuansa syariah seperti pada waktu tertentu kita putarkan Murratal ayat Qur'an di Lobby dan ruang tunggu, kita pajang Foto/Lukisan Islami seperti Lukisan Ka'bah dan Ornamen bernuansa Islam diruang tunggu.⁵⁹

Dari penjelasan Pak Suarno dapat disimpulkan bahwa Hotel Syariah telah menjalankan beberapa ketentuan dari Fatwa DSN MUI yaitu terdapat dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 :

⁵⁹ Hasil Wawancara, Dengan Manajer Hotel Latansa Kota Bengkulu pada 14 Desember 2019 pukul 09.30 WIB

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
- b. Menciptaan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

Melalui hasil wawancara dengan Pak Suarno dan Observasi saya ke Hotel Latasa Kota Bengkulu diketahui bahwa dua ketentuan umum diatas telah diterapkan oleh Hotel Latansa Kota Bengkulu.

Hotel Latansa Kota Bengkulu telah memenuhi standar hotel syariah pada bagian fasilitas, sebagaimana menurut Riyanto Sofyan standar atau kriteria hotel syariah yaitu .⁶⁰

Semua fasilitas yang dimiliki baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu hotel dan memperhatikan tujuan di sediakannya fasilitas tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada hal negatif tidak disediakan.

2. Makanan dan Minuman yang disediakan Hotel Syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Kemudian saya melanjutkan pertanyaan, “Apakah makanan dan minuman yang digunakan Hotel Latansa sudah mendapat sertifikat halal dari MUI?”

Bapak Suarno menjawab : “Sebetulnya kami juga masih bingung dengan sertifikat halal dari MUI namun yang jelas kami menyediakan makanan dan minuman yang tentunya halal dari zat dan pengelolaannya

⁶⁰ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 65

dikemas dan bukan makanan dan minuman haram seperti alkohol, daging babi, dan lainnya.⁶¹”

Dari penjelasan Pak Suarno diatas diketahui bahwa Hotel Latansa belum memiliki sertifikat makanan halal dari MUI. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada bagian kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah nomor (3) yaitu: “Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.⁶²”

Kata wajib di dalam fatwa tersebut mengartikan bahwasannya aturan pada poin ini sangatlah penting, selain demi kemaslahatan para tamu hotel juga sebagai suatu ciri khas menonjol dari hotel syariah dengan hotel yang tidak syariah serta sebagai legalitas bahwa hotel syariah tersebut benar benar menyajikan makanan yang halal.

Untuk mendapatkan Sertifikasi halal dari MUI, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikasi Halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan audit SHJ (Sistem Jaminan Halal) kepada LPPOM-MUI dan menetapkan hasilnya, apabila SHJ tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memenuhi ketentuan SHJ, apabila SHJ telah terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada Komisi Fatwa lalu

⁶¹ Hasil Wawancara, dengan Manajer Hotel Latansa Kota Bengkulu pada 14 Desember 2019 pukul 10.00 WIB

⁶² Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Sistem Jaminan Halal (SHJ) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sistem jaminan Halal (SJH) itu dibuat oleh pihak yang membutuhkan yang meliputi kebijakan halal, dan tim manajemen halal. Sistem Jaminan Halal berupa dokumen yang menjadi panduan implementasi Sistem Jaminan Halal di Hotel tersebut. Ruang Lingkup Sistem Jaminan Halal mencakup seluruh proses mulai dari pembelian, penyimpanan bahan dan produk, pengolahan, serta penyajian yang sesuai dengan syariat Islam.⁶³

Setelah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dengan mengisi dan melampirkan syarat sebagai berikut:⁶⁴

Table 5.4
Persyaratan Sertifikasi Halal MUI Secara Umum

No	Jenis Persyaratan	Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
C. Persyaratan Umum				
1	Surat permohonan sertifikasi syariah	✓	✓	
2	Mengisi Ceklis Persyaratan Sertifikasi Syariah	✓	✓	
3	Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah	✓	✓	
4	Membayar biaya sertifikasi syariah	✓	✓	
5	Melampirkan fotokopi dokumen hukum (<i>legal document</i>) perusahaan:	✓	✓	
	h. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya (kalau sudah pernah diubah)	✓	✓	

⁶³ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008, hlm.7, dalam <http://pyst.1363038081.pdf.com> diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam <http://dsn.mui.co.id> diakses pada 2 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB

No	Jenis Persyaratan	Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
	i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓	✓	
	j. Surat Izin lain dari Otoritas terkait	✓	✓	
	k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	✓	✓	
	l. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;	✓	✓	
	m. NPWP Perusahaan	✓	✓	
	n. Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, LBS dan LPS tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	✓	✓	
6	Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS dan LPS) yang berisi uraian tentang:	✓	✓	
	i. Sejarah lembaga	✓	✓	
	j. Dasar hukum lembaga	✓	✓	
	k. Visi, misi, tujuan lembaga	✓	✓	
	l. Struktur organisasi (sebelum membuka syariah)	✓	✓	
	m. Profil manajemen	✓	✓	
	n. Struktur permodalan	✓	✓	
	o. Laporan keuangan	✓	✓	
	p. Profil rencana bisnis syariah	✓	✓	
	10) Visi, misi, dan tujuan	✓	✓	
	11) Rencana struktur organisasi; (di dalamnya ada organ DPS)	✓	✓	
	12) Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah	✓	✓	
	13) Model bisnis syariah yang akan dijalankan (didalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf dokumen perjanjian/akad)	✓	✓	
	14) Sistem dan target pemasaran;	✓	✓	

No	Jenis Persyaratan	Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
	15) Mitra kerjasama (Lembaga Keuangan/Bisnis syariah)	✓	✓	
	16) Rencana strategi pengembangan bisnis syariah	✓	✓	
	17) Profil manajemen bisnis syariah	✓	✓	
	18) Profil/CV calon DPS (Jika ada)	✓	✓	
7	Memiliki rekening di Lembaga Keuangan Syariah	✓	✓	

Sumber : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam <http://dsn.mui.co.id> diakses pada 2 Januari 2020

Table 6.4
Persyaratan Sertifikasi Halal MUI Secara Khusus

D. Persyaratan Khusus				
1	Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha	✓	✓	
2	Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI	✓	✓	

Sumber : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam <http://dsn.mui.co.id> diakses pada 2 Januari 2020

Setelah persyaratan umum dan khusus tersebut dilengkapi dan telah memenuhi kriteria, maka Majelis Ulama Indonesia segera memproses dan menerbitkan sertifikat.

- Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuci

Saya melanjutkan pertanyaan kepada pak Suarno selaku Manajer Hotel Latansa, Apakah Hotel Latansa menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci? Pak suarno menjawab :

Iya, kita sangat mengutamakan fasilitas yang berkaitan dengan Ibadah, karena itu merupakan ciri dari Hotel Syariah, fasilitas yang disediakan yaitu, Musallah yang memadai, bersih, Mukena, dan Al-Qur'an, serta tempat Wudhu yang bersih disediakan disamping musallah, tidak hanya di musallah dikamar tamu pun kita sediakan Mukena dan Sajadah, dan petunjuk arah kiblat, dahulu kita sediakan Al- Qur'an disetiap kamar namun sekarang sudah tidak lagi karena banyaknya pengunjung yang membawa pulang Al-Qur'an⁶⁵

Dari pernyataan pak Suarno dan Observasi langsung saya ke Lapangan memang betul disediakan Fasilitas dan sarana yang baik dan memadai untuk melakukan Ibadah, Musallah yang cukup luas dan lengkap, serta bersih. Jadi hotel Syariah menjalankan Fatwa DSN MUI pada poin kelima, ketentuan terkait Hotel Syariah yang berbunyi : menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan Ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Sebagaimana menurut Widyani yang dikutip oleh Aulia Fadhil dalam bukunya Manajemen Hotel Syariah, ciri khas yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:⁶⁶

- a. Wajib ada masjid atau musallah serta fasilitas untuk shalat (sajadah dan mukena). Hal ini harus ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun tamu hotel.
- b. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan informasi waktu shalat disetiap kamar.
- c. Dikamar mandi disediakan keran untuk wudhu.
- d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarkannya. Untuk sholat subuh dan Magrib menghidupkan masjid atau musallah dengan cara sholat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu saat sholat berjamaah.

⁶⁵ Hasil Wawancara, Manajer Hotel Latansa Kota Bengkulu pada 14 Desember 2019 pukul 10.00 WIB

⁶⁶ Aulia Fadhil, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Dava Media, 2018) h. 27

4. Pengelola Karyawan/Karyawati wajib menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah

Melalui wawancara dengan Pak Suarno dan Observasi langsung kelapangan bahwasannya karyawan dan keryawati telah menggunakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah dimana ketentuan mengenai penampilan telah ada di tata tertib Karyawan dan Karyawati.

Pakaian para pekerja dan karyawan pada Hotel Latansa adalah pakaian Islami dan menutup aurat. Adapun penampilan Karyawan dan Karyawati sebagai berikut:

a. Ketentuan Penampilan Karyawati

- 1) Menggunakan seragam yang telah disediakan hotel, busana longgar, panjang, dan tidak tembus pandang.
- 2) Menggunakan hijab yang menutupi seluruh rambut, model jilbab disesuaikan dengan seragam.
- 3) Tidak menggunakan *make up* berlebihan dan tidak tebal.
- 4) Kuku dipotong rapi tidak panjang dan tidak dicat.
- 5) Model sepatu kerja bukan sepatu *sport*.
- 6) Berpenampilan rapi dan tidak mencolok.
- 7) Boleh menggunakan kacamata kerja bukan kacamata *sport*

b. Ketentuan Penampilan Laki-Laki

- 1) Menggunakan seragam Karyawan yang telah disediakan Hotel yang merupakan busana yang menutup aurat.
- 2) Tidak bertindik, bertato, dan menggunakan perhiasan.

- 3) Model rambut terlihat kuping dan leher, dan disisir rapi.
- 4) Kuku dipotong rapi dan tidak dicat.
- 5) Jam tangan, gesper, dan sepatu serasi serta tidak mencolok.

Menurut Ismayanti dan Syahrudin Selain prinsip dan kaidah syariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel syariah yang harus dipenuhi yaitu⁶⁷ :

Berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, semua karyawan sebagai *customer service*, *reception* hingga karyawan *cleaning service*, dan juru masak juga harus menunjukkan manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.

5. Hotel Syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Melalui wawancara saya dengan Bapak Suarno yang merupakan manajer Hotel Latansa, saya bertanya apakah hotel latansa memiliki pedoman/prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaraannya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah? beliau menjawab sebagai berikut : Ada, seperti yang dilihat didepan gerbang satpam saat memasuki Hotel Latansa tertulis Kalimat :

Harap Maklum Bukan Muhrim Dilarang Check in!”, kemudian pakaian karwayan perempuan harus menggunakan Hijab dan menutup aurat, bersikap sopan dan ramah, yang mana itu merupakan salah satu pedoman pelayanan hotel namun pedoman pelayanan hotel tersebut ada yang saya buat tertulis dan ada yang tidak melainkan langsung dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah saja karena

⁶⁷ Ismayanti dan Syahrudin. “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar”, dalam *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No.1, 2006, h.5

saya yakin usaha Hoyal Syariah yang kami jalankan ini tidak melanggar dan bertentangan dengan Syariat Islam.⁶⁸

Dari paparan diatas diketahui bahwa Hotel Latansa menjalankan salah satu prinsip syariat yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI.X/2016 yaitu adanya peraturan yang dilarang *check in* atau menginap satu kamar apabila bukan muhrim, namun tetap saja dalam menyelenggarakan suatu usaha Hotel Syariah harus memiliki aturan tertulis dari dalam hotel itu sendiri demi terselenggaranya Prinsip Syariah dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Menurut Muhammad Rayhan ada 3 aspek yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 yaitu:

Aspek Peraturan, Poduk, dan Pengelolaan. Ketiga aspek tersebut harus diperketat lagi, sebagai contoh di aspek peraturan, melakukan *scenning proses* para tamu yang datang ke hotel dengan melakukan pengamatan cerdas, dan mengidentifikasi menggunakan KTP dan lainnya apakah pasangan tersebut pasangan yang satu muhrim atau tidak⁶⁹

Melalui wawancara dengan pak Suarno selaku Manajer Hotel Latansa saya bertanya Apakah ada kriteria/persyaratan tertentu untuk tamu hotel yang menginap dan wisatawan yang berkunjung? Dengan jelas pak Suarno menjawab:

Untuk tamu hotel sendiri tidak ada persyaratan khusus, yang penting apabila tamu ingin menginap semakar haruslah yang satu muhrim itu akan kami cek saat *check in* dibuktikan dengan KTP alamat yang sama, Buku Nikah, atau KK. Syarat untuk tamu hanya itu, namun apabila yang bukan muhrim ingin menginap berbeda kamar kami silahkan, tapi tetap kami pantau dengan cctv 24 jam, agar tidak terjadi hal

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Manajer Hotel Latansa Kota Bengkulu pada 14 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

⁶⁹ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h.45

hal yang tidak diinginkan, kemudian apabila yang bukan muhrim tetap ingin menginap akan kami tolak dengan cara yang baik, dan sopan⁷⁰

Kemudian muncul pertanyaan, selain itu tidak ada syarat khusus seperti tamu hotel harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah yaitu bagi perempuan harus mengenakan hijab? Pak Suarno menjawab:

Para tamu dan pengunjung tidak kita wajibkan harus menggunakan pakaian muslim atau hijab bagi perempuan karena itu merupakan hak dari para pengunjung, kami tidak bisa mengaturnya, boleh pengunjung tidak menggunakan hijab dan berpakaian muslim. Hanya untuk karyawan kita tetapkan aturan mengenai penampilan/pakaian yang sesuai syariat Islam aturan tersebut ada pada SOP yang ada.⁷¹

Dalam hal penampilan para tamu hotel tidak ada ketentuan yang mengatur karena Indonesia terkenal banyaknya Ras, Suku, Agama, Budaya, oleh karena Bangsa kita menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Jadi dalam hal ini diperbolehkannya menerima tamu yang berbeda gema, Suku, Ras, dan Budaya asalkan yang terpenting aktivitas para tamu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan keamanan negara.

6. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Saya melanjutkan pertanyaan, Apakah Hotel Latansa menggunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan? Pak Suarno selaku Manajer Hotel Latansa menjawab: “Iya, untuk Lembaga Keuangan Syariah kita menggunakan Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat, namun kami juga menggunakan Bank Konvensional karena

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Manajer Hotel Latansa Kota Bengkulu pada 14 Desember 2019 pukul 11.20 WIB

⁷¹Hasil Wawancara Manajer Hotel Latansa Kota Bengkulu pada 14 Desember 2019 pukul 11.20 WIB

menyesuaikan kebutuhan tamu hotel takutnya jika hanya menggunakan Lembaga Keuangan Syariah nanti tidak terpakai.”⁷²

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dengan perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba, namun juga segala unsur yang dilarang dalam Islam yaitu Judi (*Maysir*), dan Ketidak jelasan (*Gharar*). Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip syariah ketika beroperasi menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan trik berkedok syariah dalam praktik dan operasionalnya.⁷³ Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut karena dianggap zalim dan berbuat kerusakan.

Kosenkuesi logis dari Ketentuan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 pada Poin ketujuh bahwa “Hotel Syariah wajib menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan” tidak diperkenakannya menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional karena hal tersebut menjamin bahwa hotel syariah tidak menerapkan dan bahkan mendukung praktik riba.

⁷² Hasil Wawancara , ... pada 14 Desember 2019 pukul 12.00 WIB

⁷³ Arif Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Law and Justice*, Vol 2, No.1, 2017, h.54

Riba dalam Islam termaksud dosa besar dan diharamkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 275 dan ayat 278

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁷⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.⁷⁵

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Latansa belum sepenuhnya menerapkan Prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016, karena Hotel Latansa masih menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional dalam melakukan pelayanan walaupun juga menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah.

Kemudian saya lanjut bertanya, Apakah akad dengan para pihak sudah sesuai dengan prinsip syariah? dan akad apa saja yang digunakan? Pak Suarno menjawab : “Kepada tamu hotel kita gunakan akad sewa-menyewa yaitu tamu hotel membayar uang sewa yang telah ditetapkan

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 2 (Jakarta: PT Kumerindo Grafika Persada, 2016)

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz ,...

sesuai dengan type kamar yang akan disewa dalam jangka waktu tertentu.⁷⁶

Dari penjelasan pak Suarno diatas dapat dikatakan akad sewa menyewa sama dengan dengan akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

Sebagaimana dikutip dari Muhammad Rayhan dalam bukunya *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*

Imam Syafi'i lebih merincikan arti *Ijarah* yaitu, akad atas dasar manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah serta dibolehkan dengan pengganti tertentu. Sedangkan Imam Malik mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad untuk memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.⁷⁷

Ulama fiqh sepakat atas kebolehan akad Ijarah, berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Thalaq [65] ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu

Maka berikanlah kepada mereka upahnya ...⁷⁸

Selain dalil Al-Qur'an, kebolehan Ijarah juga terdapat dalam Hadis Rasulullah saw tentang pemberian upah yaitu :

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.”⁷⁹

⁷⁶ Wawancara Pada 14 Desember Pukul 12.00 WIB

⁷⁷ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 84

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 28

⁷⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadis no. 2443) dan Baihaqi (hadis no.11659)

Dalam menerapkan akad ijarah pada hotel syariah ada batas batasan yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan tempat sewa, hak untuk khiyar para penyewa, serta ketentuan lainnya dalam penyewaan. Hal tersebut harus diperhatikan pihak hotel kepada penyewa. Agar akad yang digunakan betul betul akad yang dianjurkan Islam dan karena kerelaan kedua belah pihak serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana dikutip dari Muhammad Rayhan dalam bukunya *Konsep dan Penerapan Hotel Syariah*

Apabila seorang penyewa tempat tinggal, diperbolehkan atasnya khiyar aib (cacat) tertentu atas tempat yang di tinggali tersebut. contoh air yang tidak hidup, tempat tidur yang rusak, listrik yang mati, kebocoran. Kemudian boleh juga khiyar ru'yah apabila terdapat sesuatu sesuatu yang diijajikan pada saat akad tidak sesuai dengan yang didapatkan.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan pak Suarno selaku manajer Hotel Latansa, bahwa Hotel Latansa telah melaksanakan Fatwa DSN MUI No.108 tahun 2016 yang terkait dengan ketentuan para pihak dan akad bagian kedua akad antar pihak yaitu akad anatara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad *ijarah*.⁸¹

Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan kepada Informan berikutnya yaitu tamu Hotel yang menginap di Hotel Latansa, Ibu Suryani (43) tahun bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, berasal dari Kota Palembang, kepentingan ke Bengkulu adalah menemani urusan Bisnis

⁸⁰ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 85

⁸¹Fatwa DSN MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Suami, saya langsung mengajukan pertanyaan mengapa Ibu Suryani memilih untuk menginap di Hotel Syariah? Ibu Suryani menjawab:

Saya memilih menginap di hotel syariah karena saya merasa lebih nyaman, tidak khawatir suami saya membawa klien atau rekan kerja yang bukan muhrim, karena jelas dilarang jadi saya tidak perlu khawatir. Dan juga karyawan nya berpenampilan sopan, menutup aurat, tidak seperti hotel-hotel lain makanya saya memilih menginap di Hotel Latansa.⁸²

Keberadaan hotel syariah disini sangat mendatangkan manfaat serta menjauhkan kemudharatan, berdasarkan alasan tamu hotel yaitu Ibu Suryani yang memilih menginap di Hotel Syariah dari pada hotel lain yang tidak syariah guna mencega hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Kemudian saya bertanya kepada pengunjung lainnya yaitu Bapak Zulkarnain (40) tahun, bekerja sebagai pengusaha, berasal dari kota Semarang tujuan ke Bengkulu yaitu silaturahmi dengan teman sekaligus membawa anak dan Istri Liburan. Saya langsung mengajukan pertanyaan? Mengapa bapak memilih menginap di hotel syariah? Pak Zulkarnain menjawab:

Menginap dihotel syariah memberikan suasana syariah, walaupun sedang berlibur kita tetap mudah melakukan Ibadah, dan apabila membawa keluarga lebih tenang karena tidak seperti hotel lain yang banyak orang berpasangan keluar-masuk hotel jadi saya khawatir dengan lingkungan seperti itu tidak baik untuk keluarga saya apalagi saya membawa anak yang masih remaja⁸³

Dari penjas pengunjung atau tamu hotel tersebut bahwa tujuan mereka memilih hotel syariah sebagai tempat menginap karena kepercayaan mereka terhadap klaim hotel syariah. Dengan cara seperti ini

⁸² Hasil Wawancara , dengan Ibu Suryani pada 15 Desember 2019 pukul 10.00 WIB

⁸³ Hasil Wawancara, dengan Pak Zulkarnain pada 15 Desember 2019 Pukul 11.00 WIB

pariwisata syariah di Indonesia dapat meningkat terus menerus dengan dukungan dan semangat dari semua pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Hotel Syariah di Hotel Latansa Kota Bengkulu

Dalam konsep Syariah, Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi yang tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada panyajian makanan dan minuman di hotel, harus memenuhi kriteria syariah⁸⁴

Berdasarkan teori ini operasional dan praktik pengelolaan Hotel Latansa sudah sesuai dengan konsep dan pengertian hotel syariah, dimana Hotel Latansa pengelolaannya dilakukan dengan baik dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti Hotel Latansa menjauhkan dari diskotik, dan makanan-makanan haram.

Kemudian ornamen yang disediakan juga jauh dari kata syirik berupa patung-patung dan ornamen lain yang dilarang syariat, bahkan Hotel Latansa menggunakan ornamen-ornamen dan hiasan Islam yaitu Kaligrafi diruangan tertentu. Selain itu perlengkapan ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi di Hotel Latansa sehingga memberikan kesan nyaman

⁸⁴ Riyanto Sifyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.64-65

bagi tamu yang datang. Selain itu secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :⁸⁵

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa dan barang tersebut dilarang dalam Syariah. seperti makanan yang mengandung unsur babi, alkohol, perjudian, perzinahan, dan akses pornografi.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada. Hal ini sudah sesuai dengan pengelolaan di hotel Latansa, dimana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci kepada tamu hotel dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang riil.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang oleh syariah. hal ini telah diterapkan dalam pengelolaan Hotel Latansa dimana dilakukan proses seleksi tamu hotel untuk menentukan apakah tamu yang menginap merupakan mahrom atau tidak.

⁸⁵ Riyanto Sifyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*....h.64-65

Konsep bisnis (muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang (produk) maupun jasa untuk memenuhi hidup masyarakat sehari-hari.⁸⁶

Keuntungan tentu bukan hanya semata-mata pada tataran materi, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis. Dalam mencari keuntungan hotel Latansa tidak semata-mata mencari materi melainkan mencari ridho Allah SWT dan meningkatkan kemashalatan manusia hal tersebut terbukti dengan hotel Latansa sangat selektif memilih dan menerima tamu hotel dengan melaksanakan seleksi, kemudian tidak menyediakan fasilitas yang mengandung bahaya dalam syariat Islam. Dan hotel Latansa dalam menjalankan praktik pengelolaan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti adanya *Maisir*, *Riba*, *Tadlis*, *Grarar*, *Najis*, dan *Bahaya*. Beberapa prinsip bisnis syariah yang telah digariskan dalam islam antara lain :

a. Prinsip Kesatuan

Landasan utama yang ada dalam syariat. Dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah.hal ini sudah sesuai dengan praktik pengelolaan bisnis di Hotel Latansa dengan menerapkan prinsip kesatuan kesumua kartawan dan tamunya dengan

⁸⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, cet.1, 2010), h.19.

cara menyediakan fasilitas ibadah sehingga mengingatkan manusia pada dasar nilai-nilai tauhid.

b. Prinsip Kebolehan

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang dan jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkannya, artinya harus benar benar dilakukan dengan syariat Islam, hal ini sudah diterapkan hotel Latansa walaupun belum sempurna secara administratif karena belum mendapatkan sertifikat Halal dari MUI.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan merupakan nilai dasar yang bermuara pada satu tujuan yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Sebab pada dasarnya hukum asal melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum seperti, *riba*, *gharar*, *judi*, *tadlis*, bahkan menimbulkan bahaya. Hal ini dalam praktik pengelolaan di Hotel Latansa sudah menerapkan prinsip keadilan yaitu dalam melakukan transaksi *check in*, *check out* benar tanpa adanya unsur tersebut.

d. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan Islam adalah kebebasan yang terbatas dan terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hotel Latansa telah menerapkan prinsip tersebut melakukan transaksi dengan pihak

manapun seperti tidak membedakan agama, ras, budaya atau hotel selama aktifitasnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

e. Prinsip Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Dalam praktik di Hotel Latansa pemilik hotel menginginkan kegiatan bisnisnya bermanfaat sehingga ia dapat mempertanggung jawabkannya di akhirat.

f. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel syariah tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal ini pun dilarang. Juga apabila fasilitas yang disediakan Hotel dapat menimbulkan sesuatu yang bahaya seperti menyediakan tempat hiburan (*karaoke, cafe, sarana terapis*) namun tidak dibatasi dengan Syariat Islam maupun Fatwa DSN MUI maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam praktiknya di Hotel Latansa sudah menerapkan hal tersebut terbukti yaitu Hotel Latansa tidak menyediakan fasilitas hiburan yang menyebabkan bahaya bagi tamu hotel maupun pihak hotel.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di Hotel Latansa Kota Bengkulu, dapat diambil kesimpulan bahwa di Hotel Latansa Kota Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No.106 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Adapun Pokok pokok ketentuan Fatwa yang dilaksanakan Hotel Latansa adalah :

1. Larangan *Check in* bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan *scenning proces* pada tamu hotel, Hotel Latansa menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, Hotel Latansa tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti *cafe*, karoeko, kolam berenang, dan sarana terapi, Hotel Latansa sudah menerapkan dan menggunakan akad *Ijarah* dengan tamu hotel. Sedangkan ketentuan Fatwa DSN MUI yang belum terlaksana yaitu : Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pelaksanaan Hotel Syariah adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kemaksiatan, tidak ada unsur

ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan tidak mengandung bahaya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Hotel Latana Kota Bengkulu, maka peneliti dapat memberikan saran, antara lain :

1. Hotel latansa Kota Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan fatwa DS-MUI No. 108 Tahun 2016, masih ada kekurangan kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya serta menerapkan fatwa DSN MUI yang belum terlaksana sehingga dapat bersaing dengan hotel hotel lain, serta Hotel Latansa sebaiknya selalu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang sesuai dengan ketentuan dan syarit Islam sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengunjung terhadap klaim hotel syariah.
2. Hotel Latansa sebaiknya membuat struktur Manajemen Halal dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan menyegerakkan mendaftarkan ke LPPOM MUI agar mendapatkan Sertifikasi Halal dari MUI guna menjamin kehalalan produk dan sebagai legalitas dalam menerapkan bisnis hotel syariah secara sempurna.

L

A

M

P

I

R

A

N

**WAWANCARA DENGAN PAK SUARNO SELAKU MANAJER HOTEL
LATANSA**



**WAWANCARA DENGAN ARDINA SELAKU KARYAWAN HOTEL
LATANSA**





(Musollah Hotel Latansa bagian Imam/Laki-Laki)



(Musollah bagian Wanita)



(Tempat besuci Laki-Laki)

RESEPSIONIS HOTEL LATANSA





(CCTV 24 jam)

Nama : Dini Trissiani
NIM : 1611120013
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP HOTEL SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH


(Studi di Hotel Latansa Bengkulu)

Pertanyaan untuk Manajer dan Karyawan Hotel

1. ✓ Apakah makanan dan minuman yang digunakan Hotel Latansa sudah mendapat sertifikat halal dari MUI?
2. ✓ Apakah Hotel Latansa menggunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan?
3. ✓ Apakah akad dengan para pihak sudah sesuai dengan syariah? Akad apa saja yang digunakan?
4. ✓ Apakah Hotel Latansa memiliki pedoman/prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah?
5. ✓ Apakah Hotel Latansa menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termaksud fasilitas bersuci?
6. Apakah Hotel Latansa menyediakan fasilitas hiburan?
7. ✓ Apakah ada kriteria/persyaratan tertentu untuk wisatawan/tamu hotel?


8. Apakah karyawan/karyawati menerima tips jika diberikan oleh tamu hotel/pengunjung?
9. Apakah tamu hotel/pengunjung harus menggunakan pakaian sesuai dengan syariah?
10. Apakah ada persyaratan tertentu untuk menginap di Hotel Latansa?

Bengkulu, 2018




Dini Trissiani
NIM.161120013

Pembimbing I



Drs. Kharuddin Wahid, M.Ag
NIP.196711141993031002

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Dini Trissiani

Nim : 1611120013


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : “Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip
Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bnegkulu”

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentasi plagiasi

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi


Feri Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 19751208201411001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: J. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Syariah Perspektif Masalah Mursalah** (Studi di Hotel Latansa Bengkulu), yang disusun oleh :


Nama : Dini Trissiani
NIM : 1611120013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim Pembimbing, Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan izin penelitian.

Bengkulu, November 2019


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 1982021220110110009


Wery Gusmansyah, MH
NIP: 196711141993031002

Mengetahui,
Wakil Dekan


Dr. H. Taha Andiko, M.Ag
NIP: 197508272000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1027 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2019

26 November 2019

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth, Kepala Badan Kesbangpol
Kota Bengkulu


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2019/2020 atas nama:

Nama : Dini Trissiani
NIM : 1611120013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES).
Fakultas : Syariah IAIN Bengkulu

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : ***“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Hotel Latansa Bengkulu)”***

Tempat Penelitian : Hotel Latansa Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. H. Toha Andiko, M. Ag.
NIP. 19750827 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1027 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2019

26 November 2019

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Pengelola Hotel Latansa Kota Bengkulu


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2019/2020 atas nama:

Nama : Dini Trissiani
NIM : 1611120013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES).
Fakultas : Syariah IAIN Bengkulu

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : ***"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Hotel Latansa Bengkulu)"***

Tempat Penelitian : Hotel Latansa Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An, Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 1 001



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharno
Jabatan : Manager
Perusahaan : Hotel Latansa

Menerangkan bahwa :

Nama : Dini Trissiani
NPM : 161120013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakulta : Syariah IAIN Bengkulu

Benar telah mengadakan penelitian pada tanggal 16 Desember s.d. 31 Desember di Hotel Latansa Kota Bengkulu dengan judul penelitian skripsi " Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Hotel Latansa Bengkulu)".

Demikianlah surat keterangan penelitian ini kami buat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 01 Januari 2020

Hormat kami





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/2055 /B.Kesbangpol/2019

Dasar :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan :

Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 1027/In.11/F.1/PP.00.9/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : DINI TRISSIANI
 NIM : 1611120013
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas : Syariah
 Judul Penelitian : Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Syariah Perspektif Masalah Murslah (Studi di Hotel Latansa Bengkulu)
 Daerah Penelitian : Hotel Latansa Bengkulu
 Waktu Penelitian : 10 s.d 31 Desember 2019
 Penanggung : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
 Jawab

Dengan Ketentuan :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
4. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 12 Desember 2019

a.n. WALIKOTA BENGKULU
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



ACHRAWI, S.Pd, MH
 Pembina TK.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0903/In.11/F.I/PP.00.9/10/2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

09 Oktober 2019


Yth, Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Bengkulu


Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2019, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 1001



Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0903/In.11/ F.I/PP.00.9/10/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir Studi Mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah
NIP : 198202122001011009
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian Munaqasah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Dini Trissiani
NIM. : 1611120013
Judul Skripsi : ***“Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Syariah Di Kota Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah”***

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Oktober 2019

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 1001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0903/In.11/ F.I/PP.00.9/10/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir Studi Mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah
NIP : 198202122001011009
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian Munaqasah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Dini Trissiani
NIM. : 1611120013
Judul Skripsi : ***“Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Syariah Di Kota Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah”***

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Oktober 2019

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 1001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NINI TRISSIANI
 NIM : 1611120013
 Fakultas : SYARIAH

Pembimbing II : WERY GUSMANSYAH, M.H
 Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI
NO. 108/DSN-MUI/XI/2016 Terhadap Hotel
Syariah Perspektif Masalah Mursalah (studi di
latar belakang hotel Bengkulu).

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 12 - Nov - 2019	BAB I		
2.	Senin, 18 - Nov - 2019	BAB II		
3.	Senin, 25 - Nov - 2019	BAB III		
4.	Kamis, 28 - Nov - 2019	Perbaikan BAB III		
5.	Kamis, 5 Des - 2019	Pedoman Wawancara		
4.	Senin, 23 - Des - 2019	BAB IV & V		
5.	Senin, 30 - Des - 2019	Perbaikan BAB IV & V		
6.	Bulan , 8 - Jan - 2020	ABSTRAK		
7.	Senin, 13 - Jan - 2020		See	

Bengkulu,

Mengetahui
 Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II

(Wery Gusmansyah, M.H)
 NIP: 198202122011011009

(Wery Gusmansyah, M.H)
 NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 19-9-2019
Nama : Dini Triyani
NIM : 161112013
Jurusan/ Prodi : HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Bisnis Franchise dalam Perspektif hukum Syariah (Studi 212 Mart) Inggris Barat		1.	1.
		2. W. Y. Gusman	2.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dimi Triyani
Jurusan / Prodi : HES

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Cth. Bacuan Al Quran di P. G. dan	Isi belan
2.	CBM. Cari Landas Hubs penting di H/ B. G. dan P. G.	
3.	hasil observasi Data Kapari Surin 212 met.	
4.	Perlu data ke B. G.	
5.	Rencana	
6.	Hasil observasi awal dapat B. G. dan P. G. di 212 met. Cari masalah.	

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


.....
NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 19-9-2019
Nama : Dini Trissiani
NIM : 161120013
Jurusan/ Prodi : HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Bisnis Franchise dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi 212 Mat) lingkar Kasat		1. <i>Khairuddin</i>	
		2.	2.
		3.	3.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nini Trissani
 Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Malahnya belum jelas	<p>Lebih detail secara kriteria yang jelas 2/2 saat.</p> <p>anti judul majas implementasi peristiwa sejarah di / kata yang kaku Godelek Jotuz DAN MVI "</p>

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II

.....
 NIP.



CATATAN PERBAIKAN MUNAQOSAH/SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Dini Trisani
JURUSAN/PRODI : HES

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENGUJI
	Rumusan masalah	- diperbaiki
	Kesimpulan	- sesuaikan dengan rumusan masalah
	Kesalahan ketik	- diperbaiki
	Judul Skripsi	- huruf kapital

Bengkulu, 18-2-2020
Penguji I, II

Dr. Toha Andhika, M. Ag.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Implementasi Pariwisata Syariah Di Kota Bengkulu Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**, yang disusun oleh :

Nama : Dini Trissiani
NIM : 1611120013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 September 2019

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Oktober 2019

Tim Penyeminar,

Penyeminar I

Penyeminar II

(*Dr. Khairuddin, M.Ag*)
NIP 198411141993031002

(*Weny Gusmansyah, MH*)
NIP 198202122011011009

Mengetahui,

Wakil Dekan I

*NB. judul diubah menjadi
Implementasi Fatwa DSN...
tentang Hotel Syariah
di Kota Bengkulu
Departemen Medislah Muralah
- 7-10-2019*

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP: 197508272000032001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : DIMI TRISSIANI
NIM : 161120013
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Semester : 6 (EMAM)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Bisnis Franchise dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah
2. Kewajiban hakim PA Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
- 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Tempo No 2 PA de jure*
- *peraturan perusahaan*
- *Tempo No 1 tentang franchise yg ada di field*

PA
[Signature]
22
- 7 18

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Jurnal No 2 Jari & Pemesan*
dan buku: by Citra, Syah, Pendidikan Keri
& Mendei

Dosen

[Signature]
17
05 2019

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Bisnis Franchise dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah (studi 212 Marit Bengkulu)*

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

[Signature]
NIP. 19820212001100000

Bengkulu,
Mahasiswa

[Signature]
Dini Trissiani



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : DIMI TRISSIANI
Nim : 161120013
Jur/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 28-01-2019	Sitiyah	Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran tradisi diayika (Khuat Persempitan di HK Islam)	1. YUSNITA M.AG 2. FARZAN M.H	1. 2.
2.	Senin 28-01-2019	Anggi Anggoro	Pelindungan Konsumen terhadap jual beli rebus menurut HK positif & HK Islam	1. Dr. Khairuddin M.AG 2. Rohmadi MA	1. 2.
3.	Senin 28-01-2019	Tri Iestani	Komparasi hukum Islam terhadap praktik penbiayaan di Bank Syariah	1. Iim Fahim 2. Rohmadi MA	1. 2.
4.	Senin 28 Januari 2019	Rita Rahmi	Perjanjian jual beli kopi akibat berutang FPD (Kopi ditayar di HK Islam)	1. Rohmadi MA 2. Wery Gusmansyah M.H	1. 2.
5.	Selasa 29-Januari-2019	Yulizah Widayanti	Jual beli harta warisan yg belum dibagi menurut Hukum Islam & HK positif	1. Yusnita M.AG 2. Yovenska L.M.H	1. 2.
6.	Kamis, 31-Januari-2019	Ahmad Surjudin	Penyusunan HK Islam terhadap jual beli faset barang seran implementasi di no 20 th 2014 psi 14 th 14	1. Dr. Khairuddin M.AG 2. Farzan M.H	1. 2.
7.	Senin 11 Februari 2019	Dewi Astuti	Pemahaman masyarakat akan nilai stabilisasi Markah Islam & Koperasi Kelirung	1. Rohmadi MA 2. Drs. Supardi M.H	1. 2.
8.	Senin 4 Maret 2019	Rafa Adi Wibowo	System Networking Tinjauan HK ekonomi syariah terhadap implementasi sistem networking	1. Dr. Khairuddin M.AG 2. Wery Gusmansyah M.H	1. 2.
9.	Senin 4 maret 2019	Landa Erna Faridat	Pada Member PT Menit Sehat Sejahtera di Kota Bengkulu		1. 2.
10.	Senin 4 maret 2019	Landa Erna Faridat	Jual beli KHR Pembu wajan paku ditayar di HK Islam dan UPR	1. Dr. M. Sanjar Khatib, M.AG 2. Etry Mifta M.H	1. 2.

Bengkulu, 06- Agustus - 2019
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah M.H
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : DIMI TRISSIAMI
 Nim : 161120013
 Jur/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 28-01-2019	Sitiyah	Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran tradisi diayika (Kultur Persempah ditinjau di HK Islam)	1. YUSNITA M.Ag 2. Farzan MH	1. 2.
2.	Senin 28-01-2019	Anggi Anggoro	Pelindungan Fonamen terhadap jual beli news MUMUK HE POSITIF & HK Islam	1. Dr. Khairuddin M.Ag 2. Rohmadi MA	1. 2.
3.	Senin 28-01-2019	Tri Iestani	Kompilasi hukum Islam terhadap praktik penbiayaan di Bank Syariah di HK Islam	1. Iim Fahim 2. Rohmadi MA	1. 2.
4.	Senin 28 Januari 2019	Rifa Rahmi	Penyartian jual beli kopi arabast Gerhutang KPD tipe kopi ditinjau di HK Islam	1. Rohmadi MA 2. Wery Gusmansyah MH	1. 2.
5.	Selasa 29- Januari -2019	Yulizah hidayah	Jual beli harta warisan yg Berim dibagi menurut Hukum Islam & HK POSITIF	1. YUSNITA M.Ag 2. Yovenska L. Mar MH	1. 2.
6.	Kamis, 31- Januari -2019	Ahmad Surjudin	Analisis ke istian jual beli faset Sajatap Serta implementasi us no 20 th 2014 psi 14 th 14	1. Dr. Khairuddin M.Ag 2. Farzan MH	1. 2.
7.	Senin 11 Februari 2019	Dewi Astuti	Pemahaman masyarakat dan baik stabilitas Hong Morkahisane koprasri Kelirung	1. Rohmadi MA 2. Drs. Supardi MA	1. 2.
8.	Senin 4 Maret 2019	Rafa Adi Wigow	Sistem NETWORKING Tinjauan HK ekonomi syariah terhadap implementasi sistem NETWORKING	1. Dr. Khairuddin M.Ag 2. Wery Gusmansyah MH	1. 2.
9.	Senin 4 Maret 2019	Linda Ena Fauziah	Pada Member PT Melis seliat Sejahtera di kota Bengkulu		1. 2.
10.	Senin 4 Maret 2019	Linda Ena Fauziah	Jual beli KHR pembu waiyah Paku ditinjau di HK Islam dan UPR	1. Dr. M. Saifur Khatib, M.Ag 2. Etry Mifta MH	1. 2.

Bengkulu, 06- Agustus - 2019
 Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah M.H
 NIP. 19820212201101009